

RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.

RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu-isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026.

Pangkajene Sidenreng, 01 Agustus 2024

KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN , S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19691220199009 1 002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	.i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	12
 TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra	12
2.2 Perangkat Daerah.....	21
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	33
2.5 Daerah.....	51
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	55
4.1 Program dan Kegiatan.....	55
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	61
BAB V PENUTUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil S/D Tahun 2024 Sidenreng Rapang	15
Tabel 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22
Tabel 31	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2025 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil S/D Tahun 2024 Sidenreng Rapang	36
Tabel 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejalan dengan kondisi objektif saat ini serta antisipasi peluang dan tantangan dalam perspektif kedepan sesuai dengan tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu salah satu elemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan prioritas program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pembangunan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dan terencana, untuk itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan diharapkan dapat tersusun dengan baik dan bertahap sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Berdasarkan hal tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024–2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai upaya pencapaian pelaksanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait dengan fungsinya maka administrasi kependudukan mempunyai 3 (tiga) fungsi signifikan, yaitu **fungsi hukum** (Pengakuan Negara terhadap identitas seseorang atau anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran), **fungsi statistik** (menyediakan data penduduk yang meliputi jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah perpindahan penduduk di dalam dan luar kabupaten, jumlah pindah datang dari luar kabupaten, data penduduk berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, agama), **fungsi kerjasama kelembagaan** (menyediakan data-data penduduk bagi pihak-pihak atau institusi-institusi yang berkepentingan).

Tuntutan persaingan dan kualitas pelayanan sebagai bentuk tantangan di masa yang akan datang, merupakan bagian yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata

Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan perencanaan yang signifikan agar data base Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan akurasi, peningkatan sistem pelayanan yang baik dan bermutu, sehingga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Admininstrasi Kependudukan merupakan bagian dari wujud komitmen Nasional dalam membangun peradaban baru tentang Administrasi Kependudukan, sebagai sistem yang komprehensif bagian dari tata pemerintahan, sehingga harus ditinggalkan pendapat konvensional bahwa Administrasi Kependudukan hanya berkaitan penerbitan administrasi berharga semata berupa apa yang disebut Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab penuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pelaksanaan yang diberikan kewenangan desentralisasi berdasarkan Peraturan BupatiKabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidenreng Rappang. **Tugas pokok** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksud adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah. Adapun **fungsi** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengolahan Data, Perpindahan Penduduk, Pendataan Kelahiran, Kematian serta Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Akta dan Pengangkatan Anak.

- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.
- d. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kepeendudukan (SIK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025
21. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
37. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi serta Pusat.
2. Penjabaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai Visi, misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik (Good Governance)

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yang diharapkan adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 seperti uraian berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rencana kerja dan Rencana strategis. Kebijakan tahun lalu masih bersifat statis yang bertolak hanya pada konsep bagaimana memaksimalkan dan mengefektifkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan konsentrasi pada penerapan KTP Elektronik, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu “ *Terwujudnya Kesiapan Sistem administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Kerangka Kelancaran Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang* ”.

Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Menyatukan komitmen dan persepsi aparatur.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur.
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
- d. Meningkatkan pelayanan akta catatan sipil.
- e. Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif.

Terkait dengan visi dan misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah berupaya dan bekerja keras mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni :

- a. Terciptanya fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif.
- b. Terciptanya data base kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Terwujudnya monitoring dan evaluasi program kegiatan

d. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana strategis telah diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penataan administrasi kependudukan secara Nasional, berupa:

- Pencapaian Pelayanan pendaftaran Penduduk melalui perekaman data penduduk untuk KTP-el dan pencatatan sipil sesuai pengembangan sistem administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.
- Regulasi sistem pelayanan yang baik dan bermutu serta berpihak kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani pihak yang berkepentingan pada administrasi kependudukan dan catatan sipil, sesuai dengan Data base yang sudah tersedia dan akan terus diupayakan untuk dikembangkan menjadi data yang berkelanjutan yang dikelola berdasarkan keragaman dan kedinamisan penduduk secara Nasional.
- Mengupayakan sistem untuk mendukung kinerja yang berkualitas, efisien dan efektif pada pelaksanaan tugas – tugas yang akan datang, maka perlu suatu upaya yang terencana agar dapat menghasilkan suatu hasil yang berkualitas dan memuaskan serta diharapkan akan mencapai prestasi yang dapat menjadi konsep percontohan bagi semua pihak.
- Peningkatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana kerja harus senantiasa memperhatikan capaian yang pernah didapatkan pada tahun – tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebagaimana telah datur dan diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebesar 97,77 % dan perkiraan capaian target kinerja tahun 2024 sebesar 100%. Capaian kinerja ini agak rendah dibanding target yang telah ditetapkan karena adanya kendala waktu, dimana jadwal perubahan anggaran agak terlambat sehingga proses penyelesaian juga ikut terhambat di akhir tahun. Selain itu besaran anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan untuk pengadaan blangko, yang bersumber dari dana APBD 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel Tc 29

Tabel Tc a 29 (Renstra Perubahan 2018-2023)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d 2021 - 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% 100	100				100	100
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% 100	100				100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan 36	274				274	761

	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100				100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	25	25				25	100
	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	orang	33.000	12.488				12.488	38
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	buku	1.050	300				300	29
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	orang	3.900	1628				1628	42
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi perkantoran	%	100	100				100	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	36	0				0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	33	33				33	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan	lembar	4500	2875				2875	64
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	120	69				69	58

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	set	270	90				90	33
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga	180	135	327				327	242
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	660	531				531	80
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100				100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	69	48				48	70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	30	35				35	117
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100				100	100
	Penyediaan surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	lembar	3000	675				675	23
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	bulan	36	36				36	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	bulan	36	36				36	100

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	bulan	36	36				36	100
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekam KTP elektronik	%	100	100				100	100
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk	%	100	100				100	100
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	alat	37	48				48	130
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	alat/Kec	11	24				24	218
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Lap	72	108				108	150
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	%	100	0				0	-
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	0				0	-
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terjalinnya koordinasi antar lembaga	lembaga	8	0				0	-
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100	100				100	100
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah orang yang memiliki dokumen	orang	2700	0				0	-
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah orang yang memiliki dokumen	orang	19.900	0				0	-

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<i>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</i>	% 48,48	48,48				48	100
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Base Kependudukan	% 100	100				100	100
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data Kab. Yang Tersaji	Kec. 33	33				33	100
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	% 100	100				100	100
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data yang Akurat	Bulan 24	24				24	100
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah alat untuk mencetak dokumen kependudukan	unit 38	38				38	100

Tabel Tc b (Renstra RPD 2024 - 2026)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lembar 1 dari 3 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% 100		100	50	50,00	50,00	50,00
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% 100		100	50	50,00	50	50,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan 756		252	126	50,00	126	16,67

	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100	50	50,00	50	50,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	27		9	5	55,56	5	18,52
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi perkantoran	%	100		100	50	50,00	50	50,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	36		0	0	0,00	0	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36		12	6	50,00	6	16,67
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan	Paket	4500		0	0	0,00	0	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12		4	2	50,00	2	16,67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	270		0	0	0,00	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4		4	2	50,00	2	50,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	660		220	85	38,64	85	12,88
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100		100	50	50,00	50	50,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	3		1	0	0,00	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	3		18	0	0,00	0	-

	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100	50	100,00	50	50,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	69		23	8	34,78	8	11,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	30		15	6	40,00	6	20,00
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100		100	50	100,00	50	50,00
	Penyediaan surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36		0	0	0,00	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36		12	6	50,00	6	16,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	36		12	6	50,00	6	16,67
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	36		12	6	50,00	6	16,67
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	100		99,40		0,00	0	-
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk	%	100		100	50	50,00	50	50,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	216		36	18	50,00	18	8,33

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	dokumen	72		24	12	50,00	12	16,67
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendafrtan Penduduk	laporan	108		24	12	50,00	12	11,11
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	%	100		95,00		0,00	0	-
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100		100	50	50,00	50	50,00
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	laporan	36		12	6	50,00	6	16,67
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	100		100	50	50,00	50	50,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dok	8100		2000	965	48,25	965	11,91
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	layanan	18		6	4	66,67	4	22,22
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	48,48		14,70		0,00	0	-
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Base Kependudukan	%	100		100	50	50,00	50	50,00

	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen 36		12	6	50,00	6	16,67
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	% 100		100	50	50,00	50	50,00
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen 36		12	6	50,00	6	16,67
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen 9		3	1	33,33	1	11,11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 79 A tercantum pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis). Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan tanpa dipungut biaya untuk masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (Pengurusan Kartu Keluarga, Surat Keterangan pindah/datang, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak dan kartu identitas anak (KIA).

Masyarakat sebagai penerima imbas dari kinerja setiap pelayanan yang dihasilkan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang cukup berat di masa akan datang karena masyarakat saat ini sangat kritis dan menuntut transparansi atas kinerja aparat Pemerintah. Terutama dalam hal yakni pengelolaan, penyajian data dan penerbitan administrasi kependudukan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap

No.	Indikator Permendagri 86 / Permendagri 18	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
		Standar Nasional		Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk		□	%	100	100,00	100,00	100,00	99,31		100,00	100,00	100,00
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		✓	%	96,00	95,00	96,00	97,00	95,56		95,00	96,00	97,00
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah			%	92	60,00	63,00	65,00	57,00		60,00	63,00	65,00
4	Ketersediaan Data Base Skala Kabupaten			Ada / Tidak	tidak	Tidak	Tidak	Tidak	tidak		Tidak	Tidak	Tidak
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK			Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)			%	100	100,00	100,00	100,00	99,31		100,00	100,00	100,00
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran			%	99,60	55,00	57,00	60,00	56		55,00	57,00	60,00
8	Perekaman KTP Elektronik		✓	%	100	99,40	99,50	99,60	99,31		99,40	99,50	99,60
9	Penerbitan Akta Perkawinan			Ada /Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada
10	Penerbitan Akta Perceraian			Ada /Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada

11	Penerbitan Akta Kematian			Ada /Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada
12	Penyajian Data Kependudukan			Ada /Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada	Ada
13	Persentase Anak 01 - 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA			%	40,00	60,00	70,00	80,00	59,16		60,00	70,00	80,00
14	Kepemilikan Akta Kelahiran		□	%	99,60	55,00	57,00	60,00	56		55,00	57,00	60,00
15	Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama		✓	OPD	5	5	5	5	6		5	5	5

Pangkajene Sidenreng, 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPL KAB. SIDRAP

PATAHANGI NURDIN , S.IP
Nip. 19691220 199009 1 002

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan Sumber daya manusia menjadi modal utama Dalam rangka merealisasikan setiap program dan kegiatan SKPD, dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing SKPD. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan Pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia aparatur Pemerintah.

- Dari jumlah PNS yang ada masih sangat dibutuhkan tambahan PNS untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini tidak seimbang mengingat volume pekerjaan sangat besar dan kadang bertumpuk.
- Kebutuhan tenaga komputer PNS untuk tingkat Administrator data base dan pengelolaan keamanan data penduduk masih sangat dibutuhkan.
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat.
 - a. Sub. Bagian perencanaan.
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
 - c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pelayanan penduduk
 - d. Seksi Identitas penduduk
 - e. Seksi pindah Datang penduduk
 - f. Seksi Pendataan Penduduk

4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- g. Seksi kelahiran
- h. Seksi Perkawinan dan Penceraian
- i. Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan Kematian

5) Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- a. Seksi Pengolahan dan penyajian data
- b. Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan
- c. Seksi system informasi administrasi kependudukan
- d. Jabatan fungsional

Sumber daya manusia tersebut diatas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh staf yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Adapun produk pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil antara lain :

- 1) Pelayanan Pengurusan Administrasi kependudukan
- 2) Pelayanan pengurusan Pencatatan Sipil
- 3) Pemanfaatan data kependudukan

2.3.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat kurang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dan masih sangat jauh dari kondisi yang diharapkan untuk mendukung program Nasional penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga pencapaian tujuan dan sasaran berjalan lambat. Sebagai instansi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan prima. Untuk mendukung system pelayanan yang cepat dan bermutu maka diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai dapat terpenuhi untuk merealisasikan hal tersebut. Adapun Program instruksional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Lembaga

teknis yang menangani pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melakukan kewenangan Sesuai Standar Pelayanan Minimal yaitu :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk melayani 17(tujuh belas) jenis pelayanan yaitu :

- Biodata penduduk
- Kartu Keluarga
- Kartu Tanda penduduk
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Pindah datang
- Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
- Surat keterangan Datang dari luar Negeri
- Surat Keterangan Tempat Tinggal
- Surat Keterangan Kelahiran
- Surat Keterangan Lahir Mati
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan pengangkatan Anak
- Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- Kartu identitas anak

b. Pelayanan Pencatatan Sipil Melayani 8 (delapan) jenis Pelayanan yaitu :

- Akta Kelahiran
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Kematian
- Pengakuan dan Pengesahan Anak
- Pencatatan Perubahan Nama dan Status
- Perubahan dan Pembatalan Akta
- Legalisir Kutipan Akta Catatan Sipil

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengemban tugas sebagai instansi pelayanan yang berperan menata administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan bidang kependudukan, meningkatkan kebijakan positif bidang kependudukan dan meningkatkan pelayanan bidang catatan sipil. Tentu saja apabila dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dan akan direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, maka perlu perencanaan disusun dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kemudian untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Pusat tersebut. Program strategis ini dibuat dalam rangka pencapaian sasaran secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. Harapan yang sangat besar bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya di masing-masing Kabupaten / Kota adalah dengan

menganggarkan program kegiatan pada tahun yang akan datang dimana di arahkan untuk mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan lancar seperti pengadaan sarana dan prasarana peralatan pencetakan KTP elektronik, mempersiapkan blangko, peningkatan SDM serta dana konsultasi / kordinasi agar tetap berjalan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Adapun solusi dan masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2025 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan. Untuk itu diharapkan ditingkatkan anggaran dalam hal :

- a. Anggaran instruksional yakni untuk pengadaan sarana pendukung pencetakan print out KTP-el seperti : tinta, perangkat pencetakan, perangkat komputer bagi administrasi data base dsb.
- b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pengatur suhu ruangan, meja kerja, note book yang memadai agar stabilitas pelayanan setiap hari dapat berjalan dengan semestinya.
- c. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat eselon yang ada, yang dimaksudkan untuk efesiensi dan efektifitas pekerjaan.
- d. Pengadaan mobil unit pelayanan keliling, yang dapat menjangkau wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan wilayah terpencil dengan perangkat mobile dan anggaran pendukung aktifitas pelayanan.
- e. Perlunya peningkatan SDM (Sumber daya Manusia), baik sumber daya pengelola maupun sumber daya masyarakat. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat masyarakat terkait persyaratan.
- f. Pembangunan Zona Integritas, peningkatan komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan bebas korupsi dan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan public.
- g. Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- h. Pengadaan sarana dan prasarana alam rangka memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan di setiap kecamatan.

2.3.5 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan ditemui beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun kedepan dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengalami perubahan substansi yang mendasar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Hal ini sangat perlu disosialisasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh sehingga semua permasalahan dapat teratasi.
2. Kebutuhan pemanfaatan data yang semakin mendesak untuk kepentingan layanan public.
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat, efektif dan efisien.
4. Ketersediaan blangko KTP el masih sangat terbatas, karena pengadaan masih di pusat. Keterbatasan ini karena masih sangat bergantung pada Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelayanan. Dimana kebutuhan mendasar untuk mengefektifkan layanan masih sangat terbatas.

Selanjutnya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan tugas dan fungsi, kondisi wilayah dan perubahan iklim politik ditemukan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengembangan pelayanan antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, melalui pemberian layanan perekaman dan pencetakan pada 7 (Tujuh) Kecamatan.
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah di akses bagi siapapun. Memberikan harapan untuk memberikan layanan online
3. Terdapatnya aturan Lex specialis (aturan khusus) pada pasal 83.A Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Dimana diharapkan untuk tetap menjaga integritas dan komitmen penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk tetap pada peningkatan kualitas layanan.

2.3.6 Formulasi Isu-isu penting / rekomendasi untuk tindak lanjut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap mengimplementasikan program penataan administrasi kependudukan secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pelayanan serta mengembangkan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIK) yang berbasis elektronik dalam mendukung pembangunan dalam pelayanan dasar masyarakat sehingga mencapai RPD 2024–2026.

Program yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam menata administrasi kependudukan baik strategis maupun prioritas bagi SKPD adalah :

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terdiri dari (membangun informasi, updating dan pemeliharaan).
- Pengembangan tertib data base kependudukan.
- Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Koordinasi antar pelaksana kebijakan kependudukan.
- Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
- Makin intensnya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Pelaporan
- Monitoring dan Evaluasi

2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan memaksimalkan program kegiatan pada masing – masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana, antara lain :

Bidang Administrasi kependudukan, berupaya :

- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang Pencatatan Sipil, berupaya :

- Peningkatan pelayanan catatan sipil
- Penertiban dokumen akta pencatatan sipil,
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi catatan sipil,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang data dan Informasi, berupaya :

- Mampu memberikan akses informasi yang akurat dan akuntabel,
- Pelayanan keliling untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
- Penyediaan perangkat keras dan perangkat jaringan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan,
- Penyusunan profil dan data base
- Penyusunan data agregat kependudukan

Kelemahan pelaksanaan program kegiatan masih dihadapkan pada kondisi dimana rancangan awal dan rancangan tahun berjalan selama ini hanyalah mengikuti pola minimal kegiatan agar kesinambungan program tetap berjalan, namun terbatas pada pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat. Belum pada bagaimana memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Dilain pihak program Administrasi Kependudukan dan Pечatatan Sipil belum dapat menerapkan secara terbuka penerapan sistem pelayanan secara modern menuju 3 (tiga) tertib. Salah satunya kendala yang muncul adalah ketersediaan alur pelayanan belum tertata sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat belum dapat mengikuti aturan dan tata cara pelayanan secara tertib untuk dapat menerbitkan administrasi kependudukan secara tepat waktu. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang masih terbatas serta dukungan sumber daya manusia yang belum memadai, belum cukup kuantitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rencana kerja yang telah disusun kadang terhambat oleh lambatnya informasi kebijakan dari Pemerintah Pusat sampai ke masing – masing Kabupaten Kota. Sehingga kadang – kadang Kabupaten / Kota menganggap bahwa program kegiatan tertentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, ternyata hal tersebut menjadi yang sebaliknya dan sudah

terlambat untuk dianggarkan lagi oleh masing – masing kabupaten kota dan ini akan menghambat kegiatan tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum diarahkan untuk :

- Menciptakan good governance
- Memberikan pelayanan prima
- Menata administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Akurasi dan tertib data base

Tabel T - C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.072.252.070					4.112.012.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.233.019.070	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	3.331.012.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	75.785.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah dokumen perencanaan	9	dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen	72.785.000

	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang memiliki dokumen	0 dokumen	-	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	4 dokumen	1.000.000
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah buku profil dan agregat	0 Laporan	-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000
	evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang memiliki dokumen	0 Laporan	-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	1.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.071.288.070	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.104.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah laporan keuangan	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	1.000.000

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah ASN yang terbayar	252 Orang/bulan	2.071.288.070	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	252 Orang/bulan	2.103.800.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	294.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	299.500.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 dokumen	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	1.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0 Paket	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	1.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	6.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	2.500.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	8.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	270.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220 Laporan	270.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	34.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	jenis dan jumlah dokumen yang tertata	24 dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	1.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah pegawai yang melaksanakan diklat	24 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 orang	1.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah pakaian dinas yang tersedia	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	1.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah ASN yang paham	24 orang	30.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	30.000.000

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen pelayanan kependudukan online	0 orang	-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24 orang	1.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	243.927.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	248.927.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	1.000.000
	Pengadaan Mebel	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	4.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	5.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 unit	239.927.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	240.927.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 unit	1.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	29 unit	1.000.000

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	416.620.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	435.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	tersedianya air dan listrik	12 Laporan	50.980.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Tersedianya jasa pihak ke tiga	12 Laporan	323.640.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	330.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah jasa pihak ketiga	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	45.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah surat menyurat yang diselesaikan	12 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	127.184.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	133.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah peralatan yang diperbaiki	23 Unit	20.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit	21.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	tersedianya gedung yang nyaman	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah sarana dan prasarana gedung yang tersedia	0 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	1.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar / tersedianya bahan bakar/ pelumas dan pajak kendaraan yang terbayar	10 unit	56.344.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar	0 unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	1.000.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Perekaman KTP elektronik	99,4 Persen	416.284.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Perekaman KTP elektronik	99,4 Persen	477.000.000

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	416.284.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	470.000.000
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah laporan	72 laporan	22.954.000	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	72 laporan	50.000.000
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah Kecamatan penduduk rentan	24 Dokumen	375.623.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24 Dokumen	400.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah alat pencetakan dokumen / jumlah kecamatan yang memiliki dokumen	36 Laporan	17.707.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan	20.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0 Persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	2.000.000
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah staf yang mengikuti bintek	0 Laporan	-	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah kecamatan yang terbina	0 Laporan	-	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	1.000.000

	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk	0 Persen	-	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk	100 Persen	1.000.000
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	0 Dokumen	-	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	6 Dokumen	1.000.000
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	-	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	4.000.000
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah dokumen	0 Laporan	-	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	1.000.000
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah lembaga	0 Laporan	-	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	1.000.000

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah lembaga	0 Dokumen	-	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	4 Dokumen	1.000.000
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah Kecamatan yang melakukan sosialisai	0 Laporan	-	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.000.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	95 Persen	284.949.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	95 Persen	145.000.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	100 Persen	73.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	100 Persen	81.000.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang memiliki dokumen	2.700 dokumen	40.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.700 dokumen	40.000.000
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah dokumen kependudukan	0 Paket	-	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	3 Paket	1.000.000

	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang memiliki dokumen	6 Layanan	33.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	6 Layanan	40.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	21.000.000
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah staf yang mengikuti bintek	1 Laporan	200.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	20.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang terbina	0 Laporan	-	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	3 Laporan	1.000.000
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	11.949.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	43.000.000
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Terjalannya koordinasi antar lembaga	12 Laporan	11.949.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	40.000.000

	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah dokumen pencatatan sipil	0	Laporan	-	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3	Laporan	1.000.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah lembaga yang memanfaatkan data pencatatan sipil	0	Dokumen	-	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	13.950	Dokumen	1.000.000
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah Kecamatan yang melakukan sosialisai	0	Laporan	-	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	11	Laporan	1.000.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	14,7	Persen	138.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	14,7	Persen	159.000.000

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	100 Persen	-	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	100 Persen	1.000.000
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah staf yang mengikuti bintek	0 Laporan	-	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1.000.000
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase database kependudukan sidrap	100 Persen	52.670.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase database kependudukan sidrap	100 Persen	61.000.000
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah lembaga/instansi	0 dokumen	-	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan	3 dokumen	1.000.000
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah data kabupaten yang tersaji	12 dokumen	52.670.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	60.000.000

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pelaksanaan pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	100	Persen	85.330.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pelaksanaan pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	100	Persen	97.000.000
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah lembaga	0	Laporan	-	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	1.000.000
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah data yang akurat	12	Dokumen	65.048.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12	Dokumen	70.000.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah alat untuk mencetak KK dan akta di 11 Kec 3 desa (dengeng-dengeng,buntu bungin, balawae) 1 alat 3 desa	3	Dokumen	20.282.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Dokumen	25.000.000

	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang melakukan isbat nikah	0 Laporan	-	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1.000.000
--	---	------------------------------	--	----------------	---	--	------------------------------	--	----------------	-----------

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Sidrap

PATAHANGI NURDIN , S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 196912201990091002

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk memenuhi keinginan dari Undang–Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih cepat dan tidak dipungut biaya untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Lebih jauh lagi akan ditempuh upaya–upaya yang lebih dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bentuk perekaman dan penjemputan berkas/ dokumen masyarakat langsung ke wilayah yang bersangkutan. Upaya tersebut diharapkan dengan adanya bantuan kendaraan dengan menyiapkan unit mobil keliling dengan perlengkapan dan sarana pendukung alat cetak, jaringan, input data dan lain sebagainya.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif (Gratis), kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik serta mempersingkat waktu. Diharapkan setiap permohonan dokumen dapat segera diselesaikan pada hari itu juga, untuk memberikan kemudahan dan menghindari penumpukan berkas pemohon.

Sehingga beberapa tahun ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan secara fisik yang di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan terus menerus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yaitu dengan memberikan kepuasan dalam bentuk pelayanan prima. Untuk pengisian tabel tidak ada karena tidak ada usulan kegiatan pada Musrembang Kabupaten

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana digariskan bahwa Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dimaksudkan untuk mewujudkan 3 (tiga) tertib, yakni :*Terwujudnya **Tertib** Database Kependudukan, **Tertib** Penerbitan NIK, **Tertib** Dokumen Kependudukan.* Sebagai salah satu langkah untuk pencapaiannya adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional (KTP Elektronik) bagi setiap wajib KTP. Program Nasional penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang implementasinya perlu disukseskan bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berhasilnya penerapan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka akan berdampak pada :

- a. Terciptanya iklim yang kondusif, menekan timbulnya kekacauan dan Terciptanya Keamanan Negara
- b. Suksesnya Pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan Citra baik / Eksistensi Negara terhadap negara lain.
- d. Memberikan kejelasan Status kependudukan seseorang
- e. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya tindak kejahatan, adanya terorisme Internasional / domestik.
- f. Berkurangnya dampak Penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Terciptanya Perencanaan pembangunan nasional yang tepat
- h. Peningkatan akses pelayanan publik di berbagai sektor (Pajak Pebankan, Bisnis, Kepolisian)
- i. Terciptanya Data statistik kependudukan yang akurat

- j. Kemudahan bepergian dan kemudahan pengurusan dokumen-dokumen usaha

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

3.2.1 Tujuan Renja

Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan dalam pelayanan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas.

Program Pemerintah Pusat dimana setiap tahun kebijakan diarahkan untuk Penataan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengimplementasikan arah dan kebijakan untuk pencapaian visi dan misidiharapkan hal ini akan mendukungpeningkatan dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah terwujudnya :tertib Data Base Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai salah satu langkah pencapaian adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional bagi setiap wajib KTP. Program Nasional penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang inflementasinya perlu disukseskan bersama-sama.

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran rencana kerja yang harus diaktulisasikan guna mencapai harapan pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Tertib administrasi dan data base kependudukan

- b. Tercapainya Kepuasan masyarakat yang terukur melalui IKM
- c. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.
- d. Suksesnya program KTP Nasional yang berbasis NIK

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Program kegiatan dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah sebagai berikut :

A. Program dan Urusan Dinas

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan: Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah penyusunan perencanaan perangkat daerah
- Sub. Kegiatan: koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Sub. Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Sub. Kegiatan: Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
	keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub. Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Cakupan Administrasi umum perangkat daerah
- Sub. Kegiatan: Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- Sub. Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediahkan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Sub Kegiatan: pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Sub Kegiatan: sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan: bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan: pengadaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Sub. Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan jasa perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
Kegiatan : Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Dokumen Pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : Pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan
- Sub. Kegiatan : pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan : peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
- Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk
- Kegiatan: penataan pendaftaran penduduk	Persentase penataan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : pengadaan Dokumen kependudukan selain belangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain belangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
- Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/ kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang dimanfaatkan
- Sub Kegiatan: sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Sub. Kegiatan: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan
Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Hasil Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: koordinasi dengan kantor kementerian	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan : sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil
Kegiatan: Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya
- Sub. Kegiatan: Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Jumlah lap. Hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan
Kegiatan: Pengumpulan Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemamfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap
- Sub. Kegiatan: kerjasama pemamfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data
- Sub. Kegiatan: pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen dan kependudukan yang diolah dan disajikan
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabuapten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan: penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
- Sub. Kegiatan: sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi informasi administrasi kependudukan

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun memuat berbagai rencana kerja program kegiatan. Rencana kerja merupakan acuan dalam menyempurnakan rencana kerja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang dalam penjabaran dan implementasi rencana kerja mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) dan PAD yang berasal dari Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan Rutin tahunan.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan

3. Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi skala prioritas di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan (*Tabel T.C 33*)

Tabel T - C.33
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

No.	Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
										4.072.252.070			3.773.000.000
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	3.233.019.070	DAU	100 Persen	2.802.000.000
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	50.000.000	DAU	100 Persen	38.000.000
	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	9 dokumen	50.000.000	DAU	9 dokumen	35.000.000
	2	12	01	2.01	02	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0 dokumen	-	DAU	4 dokumen	1.000.000

	2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	6	Laporan	1.000.000
	2	12	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	6	Laporan	1.000.000
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	2.071.288.070	DAU	100	Persen	1.901.000.000
	2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	18	Laporan	1.000.000
	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	252	Orang/ bulan	2.071.288.070	DAU	252	Orang/ bulan	1.900.000.000

	2	12	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	294.000.000	DAU	100 Persen	168.000.000
	2	12	01	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0 dokumen	-	DAU	12 dokumen	1.000.000
	2	12	01	02.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	10.000.000	DAU	12 Laporan	10.000.000
	2	12	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	DAU	4 Paket	1.000.000
	2	12	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	DAU	12 Paket	1.000.000
	2	12	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4 Paket	6.000.000	DAU	4 Paket	6.000.000
	2	12	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	DAU	12 Paket	1.000.000

	2	12	01	02.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4 Paket	8.000.000	DAU	4 Paket	8.000.000
	2	12	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	220 Laporan	270.000.000	DAU	220 Laporan	140.000.000
	2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	30.000.000	DAU	100 Persen	153.000.000
	2	12	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	0 dokumen	-	DAU	24 dokumen	1.000.000
	2	12	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sidenreng Rappang	0 orang	-	DAU	24 orang	1.000.000
	2	12	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	DAU	24 Paket	1.000.000
	2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	24 orang	30.000.000	DAU	24 orang	75.000.000

	2	12	1	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	0 orang	-	DAU	24 orang	75.000.000
	2	12	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	243.927.000	DAU	100 Persen	5.000.000
	2	12	01	02.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Unit	-	DAU	2 Unit	1.000.000
	2	12	01	02.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	4.000.000	DAU	10 unit	1.000.000
	2	12	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	7 unit	239.927.000	DAU	7 unit	1.000.000
	2	12	01	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	-	DAU	10 unit	1.000.000

	2	12	01	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0 unit	-	DAU	29 unit	1.000.000
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	416.620.000	DAU	100 Persen	415.000.000
	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	50.980.000	DAU	12 Laporan	40.000.000
	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	323.640.000	DAU	12 Laporan	329.000.000
	2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	42.000.000	DAU	12 Laporan	45.000.000
	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	DAU	12 Laporan	1.000.000
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	127.184.000	DAU	100 Persen	122.000.000

	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	23	Unit	20.840.000	DAU	23	Unit	10.000.000
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1	unit	50.000.000	DAU	1	unit	50.000.000
	2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	-	DAU	25	unit	1.000.000
	2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	10	unit	56.344.000	DAU	10	unit	60.000.000
	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	-	DAU	12	unit	1.000.000
2	2	12				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP elektronik	Kab. Sidenreng Rappang	99,4	Persen	416.284.000	DAU	99,5	Persen	656.000.000

	2	12	02	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	416.284.000	DAU	100 Persen	650.000.000
	2	12	02	02.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	72 laporan	22.954.000	DAU	72 laporan	50.000.000
	2	12	02	02.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	24 Dokumen	375.623.000	DAU	24 Dokumen	100.000.000
	2	12	02	02.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendafrtan Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	36 Laporan	17.707.000	DAU	36 Laporan	500.000.000
	2	12	02	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	-	DAU	100 Persen	2.000.000
	2	12	02	02.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtan Penduuduk	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	DAU	1 Laporan	1.000.000

	2	12	02	02.04	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	12	Laporan	1.000.000
	2	12	02	02.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	-	DAU	100	Persen	-
	2	12	02	02.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	-	DAU	6	Dokumen	-
	2	12	02	02.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	-	DAU	100	Persen	4.000.000
	2	12	02	02.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	12	Laporan	1.000.000
	2	12	02	02.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	4	Laporan	1.000.000

	2	12	02	02.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Dokumen	-	DAU	4 Dokumen	1.000.000
	2	12	02	02.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	DAU	1 Laporan	1.000.000
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Kab. Sidenreng Rappang	95 Persen	284.949.000	DAU	96 Persen	267.000.000
	2	12	03	02.1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	73.000.000	DAU	100 Persen	111.000.000
	2	12	03	02.1	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	2.700 dokumen	40.000.000	DAU	2.700 dokumen	50.000.000
	2	12	03	02.1	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	0 Paket	-	DAU	3 Paket	11.000.000

	2	12	03	02.1	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Layanan	33.000.000	DAU	6 Layanan	50.000.000
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	200.000.000	DAU	100 Persen	40.000.000
	2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	200.000.000	DAU	1 Laporan	20.000.000
	2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	DAU	3 Laporan	20.000.000
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100 Persen	11.949.000	DAU	100 Persen	116.000.000
	2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	11.949.000	DAU	12 Laporan	79.000.000

	2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	3	Laporan	19.000.000
	2	12	03	2.02	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	13.950	Dokumen	-	DAU	13.950	Dokumen	17.000.000
	2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	11	Laporan	1.000.000
4.	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kab. Sidenreng Rappang	14,7	Persen	138.000.000	DAU	14,7	Persen	48.000.000
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	-	DAU	100	Persen	1.000.000

	2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	1	Laporan	1.000.000
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	52.670.000	DAU	100	Persen	13.000.000
	2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	-	DAU	3	dokumen	1.000.000
	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Sidenreng Rappang	12	dokumen	52.670.000	DAU	12	dokumen	12.000.000
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	85.330.000	DAU	100	Persen	34.000.000
	2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	-	DAU	0	Laporan	1.000.000

	2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	65.048.000	DAU	12 Dokumen	16.000.000
	2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	3 Dokumen	20.282.000	DAU	3 Dokumen	16.000.000
	2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0 Laporan	-	DAU	1 Laporan	1.000.000

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Sidrap

PATAHANGI NURDIN , S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 196912201990091002

BAB V PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dalam rangka pencapaian dan peningkatan kualitas kinerja merencanakan akan melaksanakan 4 (Empat) program dan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam hal Penataan administrasi kependudukan dan Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta penerapan kepemilikan KTP-el. Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mengarahkan pada pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Penjabaran dari tugas dan fungsi dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan, untuk tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan Program dan kegiatan yang akan dicapai satu tahun ke depan, dengan harapan pelaksanaan program kegiatan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang kedepan.

Untuk mencapai keberhasilan terhadap capaian kinerja sebagaimana yang diharapkan, maka faktor yang memungkinkan sangat berpengaruh

terhadap tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

- Meningkatnya kemampuan aparat
- Meningkatnya tertib administrasi
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Munculnya respon positif dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
- Terpenuhinya alokasi anggaran, khususnya dalam memberikan pelayanan jemput bola dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat.
- Terpenuhinya hak kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas–tugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 2024

KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN, S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19691220199009 1 002

